

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KAMPUS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Tasya Ekklesia Telaumbanua**

**201810115150**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KAMPUS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Tasya Ekklesia Telaumbanua**

**201810115150**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan  
Seksual di Lingkungan Kampus  
Nama Mahasiswa : Tasya Ekklesia Telaumbanua  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115150  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

Dr. Erwin Svaluddin, S.H., M.H.

NIDN. 0304039202

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan  
Kampus

Nama Mahasiswa : Tasya Ekklesia Telaumbanua

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115150

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN. 0319077606

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

NIDN. 0312117102

Penguji II : Dr. Lusya Sulastri, S.H., M.H

NIDN. 0127117401

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Ekklesia Telaumbanua  
NPM : 201810115150  
TTL : Bekasi, 07 Juli 2000  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Tasya Ekklesia Telaumbanua

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Ekklesia Telaumbanua

NPM : 201810115150

TTL : Bekasi, 07 Juli 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Tasya Ekklesia Telaumbanua

## ABSTRAK

**Tasya Ekklesia Telaumbanua. 201810115150. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”**

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, namun rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual. Tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana peran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, serta bagaimana peran kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang peran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan mengetahui tentang peran kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peraturan yang ada didalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah memberikan upaya perlindungan sanksi dan hukuman yang tidak hanya diberatkan kepada pelaku namun juga pihak kampus yang tidak mau bersatu. Tidak hanya dengan Permendikbud ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan kekerasan seksual di kampus, tetapi kampus juga harus ikut dalam pergerakan untuk melahirkan kampus aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kampus juga memiliki cara untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, yaitu dapat dilakukan secara preventif dan kuratif. Secara preventif bisa dilakukan dengan penguatan norma, deteksi dini, bimbingan konseling, melalui intervensi kurikulum. Lalu ada juga secara kuratif, yang dapat ditempuh dengan cara penegakan hukum, trauma healing, melalui kebijakan afirmatif.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Penanganan Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

**Tasya Ekklesia Telaumbanua. 201810115150. "Law Protection Against Victims of Sexual Violence in the Campus Environment"**

*The high rate of sexual violence indicates that there are many cases that occur, but the low rate of sexual violence does not mean that there is no sexual violence. The disclosure of the case to the legal process, the lack of evidence and actions committed by the perpetrator is not classified as a decency crime regulated in the Criminal Code or the victim's internal cause. The formulation of the problem of this thesis is how the role of Permendikbudristek Number 30 of 2021 is given to victims of sexual violence that occurs within the campus, as well as how the role of the campus is to handle sexual violence cases.*

*The purpose of this research is to know about the role of Permendikbudristek Number 30 of 2021 given to victims of sexual violence that occur in the campus environment and to know about the role of the campus to handle cases of sexual violence. The research method used is a Normative research method with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary materials by using the collection of legal materials.*

*The results of the research obtained show that the regulations in Permendikbudristek Number 30 of 2021 have provided efforts to protect sanctions and punishments that are not only imposed on the perpetrators but also the campus who do not want to unite. Not only with this Permendikbud which is a benchmark for the success of preventing sexual violence on campus, but the campus must also participate in the movement to give birth to a safe campus and free from sexual violence. The campus also has a way to deal with sexual violence that occurs in the campus environment, which can be done preventively and curatively. Preventively can be done by strengthening norms, early detection, counseling guidance, through curriculum intervention. Then there is also curative, which can be achieved by law enforcement, trauma healing, through affirmative policies.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Victim Protection, Handling of sexual violence*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, selaku ketua prodi fakultas hukum yang telah memberi arahan dan dukungan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu arahan, dukungan dan

memberikan ilmu pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Untuk kedua orang tua saya bapak Sarofati Telaumbanua dan ibu Lilis Yuliani serta kakak Hanna Novianti Telaumbanua dan adik Theopilus Nobuala Telaumbanua yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Tiven Fernando Carlos S yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Untuk sahabat saya Mia Dinda Oktafia, Adelia Ramadhani, Devinkca Ryu, Veronica Viera, dan Elvira Bulan yang telah memberi semangat, dukungan serta mendengarkan keluh kesah dalam penyusunan skripsi.
10. Untuk sahabat-sahabat Samuel Bagas, Akbar Ariaaji, dan Khatami Ayatullah terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
11. Untuk teman-teman kelas A4 angkatan 2018, Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, atas pengalaman canda dan tawa, saya harap kalian semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum, serta masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 10 Juli 2024



Tasya Ekklesia Telaumbanua

201810115150

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>ABTSRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	9
1.6 Kerangka Teoritis.....	10
1.7 Kerangka Pemikiran.....	11
1.8 Penelitian Terdahulu .....	11
1.9 Metodologi Penelitian.....	13
1.9.1 Pendekatan Penelitian .....	14

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.9.4 Metode Analisis Bahan Hukum .....	15
1.10 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA</b>	
<b>PENDIDIKAN .....</b>	<b>17</b>
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	17
2.2 Pengertian Perlindungan Hukum .....	22
2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ....	24
2.4 Pengertian Korban .....	25
2.4.1. Hak-Hak Korban .....	27
2.4.2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	30
2.4.3. Jenis Kekerasan Seksual.....	31
2.4.4. Faktor Kerentanan Dalam Kekerasan Seksual .....	31
2.4.5. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Korban.....	34
2.4.6. Tujuan Perlindungan Korban .....	34
2.4.7. Lingkungan Kampus Sebagai Sarana Belajar Mahasiswa .....	35
<b>BAB III. PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI</b>	
<b>LEMBAGA PENDIDIKAN.....</b>	<b>36</b>
3.4. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan	
Kampus .....	40
3.5. Situasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan	
Kampus .....	42
3.6. Pelaku Dosen di Universitas Riau yang Dibebaskan.....	44
<b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN .....</b>	<b>47</b>
4.4. Peran Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Menangani	
Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.....	47

4.5. Peran Kampus Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual .....	67
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.4. Kesimpulan .....	74
5.5. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>



## MOTTO

*“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling: but start. Start and don't stop. Start where you are, with what you have, Just start”*

